



PUTUSAN

Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : N. Nizar Adinata als Nizar Bin Firdaus
2. Tempat lahir : Sambas
3. Umur/Tanggal lahir : 37/15 Desember 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Rantau Timur Rt. 009 Rw. 005 Desa Rantau Panjang Kec. Sebawi Kab. Sambas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa N. Nizar Adinata als Nizar Bin Firdaus ditangkap 3 Maret 2021 sampai dengan 5 Maret 2021 kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 04 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Mei 2021 sampai dengan tanggal 03 Juni 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Juni 2021 sampai dengan tanggal 03 Juli 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum JAMILAH, S.H., dan Rekan, beralamat di Jalan Penjajap Barat nomor 16, Pemangkat, Kabupaten Sambas, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sambas Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Sbs tanggal 12 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Sbs tanggal 16 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Sbs tanggal 16 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **N. NIZAR ADINATA ALS NIZAR BIN FIRDAUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **N. NIZAR ADINATA Als NIZAR Bin FIRDAUS** selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) paket klips transparan yang berisikan butiran Kristal putih di duga Narkotika jenis Shabu.
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk "OPPO" warna Hitam dengan No. IMEI 1 868503030892115, No IMEI 2 : 86850303089210.
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk "SAMSUNG" warna Putih dengan No IMEI 1 : 351805/09/008319/4 dan No IMEI 2 : 351808/09/008319/2.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 (lima) lembar plastic klips transparan yang terbungkus dalam 1 (satu) bungkus klips transparan.
- 1 (satu) buah botol yang terbuat dari kaca berwarna coklat yang di gunakan untuk menyimpan 6 (enam) paket klips transparan yang berisikan butiran Kristal putih di duga Narkotika jenis Shabu dan 5 (lima) lembar plastic klips transparan yang terbungkus dalam 1 (satu) bungkus klips transparan.
- 1 (satu) buah kaleng berbentuk bulat bertuliskan "GREEN" yang di gunakan untuk menyimpan 1 (satu) paket Klips Transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 2 (dua) lembar pecahan uang Rupiah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

4. Menghukum terdakwa **N. NIZAR ADINATA Als NIZAR Bin FIRDAUS** membayar ongkos perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **N. NIZAR ADINATA ALS NIZAR BIN FIRDAUS** pada hari **Rabu** tanggal **03 Maret 2021** sekira pukul **00.30 WIB** atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di **halaman sebuah rumah yang beralamat di Dusun Rantau Timur Rt. 009 Rw. 005 Desa Rantau Panjang Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas**, atau pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari Informasi masyarakat yang menginformasikan bahwa Terdakwa **N. NIZAR ADINATA ALS NIZAR BIN FIRDAUS** sering melakukan transaksi jual beli Narkotika Jenis Shabu, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi tersebut Saksi HENDRA PEBRIANTO TAMPUBOLON bersama Team Narkoba Satres Sambas lainnya mendalami Informasi tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 00.30 WIB Saksi HENDRA bersama Informan diperintahkan untuk melakukan pembelian terselubung Narkotika jenis Shabu. Informan bersama-sama dengan saksi mendatangi Rumah Terdakwa N. NIZAR ADINATA ALS NIZAR BIN FIRDAUS, setibanya di rumah Terdakwa N. NIZAR ADINATA ALS NIZAR BIN FIRDAUS Informan mengatakan kepada Terdakwa N. NIZAR ADINATA ALS NIZAR BIN FIRDAUS "ADE BARANG KE" dan Terdakwa N. NIZAR ADINATA ALS NIZAR BIN FIRDAUS pun menjawab "NDAK ADE...KOSONG..." dan Informan pun langsung mengatakan "BAGI SIKIT BE BUAT MAKAI...." Dan Terdakwa N. NIZAR ADINATA ALS NIZAR BIN FIRDAUS mengatakan "PUN BUAT MAKAI ADE..." dan Informan pun mengatakan "BAGIKAN 200 RIBU LAH..." dan selanjutnya Informan pun langsung menyerahkan sejumlah uang yang telah di persiapkan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa N. NIZAR ADINATA ALS NIZAR BIN FIRDAUS masuk ke dalam Sebuah bengkel dan selanjutnya keluar sambil menyerahkan 1 (satu) paket klips transparan yang berisikan Kristal putih yang di duga Narkotika jenis Shabu dan pada saat Terdakwa N. NIZAR ADINATA ALS NIZAR BIN FIRDAUS menyerahkan 1 (satu) paket klips transparan yang berisikan Kristal putih yang di duga Narkotika jenis Shabu saksi yang melakukan penyamaran langsung mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut berikut langsung mengamankan Terdakwa N. NIZAR ADINATA ALS NIZAR BIN FIRDAUS dan selanjutnya saksi menghubungi Rekan kerja saksi bahwa Terdakwa N. NIZAR ADINATA ALS NIZAR BIN FIRDAUS telah di amankan dan selanjutnya tidak lama kemudian rekan kerja saksi mendatangi TKP dan langsung membantu mengamankan Terdakwa N. NIZAR ADINATA ALS NIZAR BIN FIRDAUS berikut barang bukti berupa 1 (satu) paket klips transparan yang berisikan Kristal putih yang di duga Narkotika jenis Shabu selanjutnya Saya dan rekan kerja saya melakukan pengeledahan badan dan di temukan 2 (dua) lembar pecahan uang Rupiah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan sejumlah uang hasil transaksi, 1 (satu) unit Hand Phone merk "OPPO" warna Hitam dengan No. IMEI 1 868503030892115, No IMEI 2 : 86850303089210, 1 (satu) Unit Handphone Merk "SAMSUNG" warna Putih dengan No IMEI 1 : 351805/09/008319/4 dan No IMEI 2 :

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



351808/09/008319/2 dan selanjutnya melakukan pengeledahan terhadap tempat berupa bengkel dan di temukan 1 (satu) buah botol yang terbuat dari kaca berwarna coklat yang di gunakan untuk menyimpan 6 (enam) paket klips transparan yang berisikan butiran Kristal putih di duga Narkotika jenis Shabu dan 5 (lima) lembar plastic klips transparan yang terbungkus dalam 1 (satu) bungkus klips transparan, 1 (satu) buah kaleng berbentuk bulat bertuliskan "GREEN" yang di gunakan untuk menyimpan 1 (satu) paket Klips Transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu, 5 (lima) lembar plastic klips transparan yang terbungkus dalam 1 (satu) bungkus klips transparan selanjutnya terhadap Barang bukti beserta Terdakwa di bawa kemapolres Sambas guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 015/10857/III/2021 tanggal 03 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemimpin PT. Pegadaian (persero) Unit Sambas Sdr. RIZKY AFRIAN REAGAN NIK. P.85388, terhadap barang berupa 8 (delapan) bungkus klip plastik shabu-shabu atas nama N. NIZAR ADINATA Als NIZAR Bin FIRDAUS dengan hasil penimbangan barang sebagai berikut :

No. urut	Nama Barang	Hasil Penimbangan		Keterangan
		Brruto	Netto	
1.	8 (delapan) bungkus Shabu-shabu atas nama N. NIZAR ADINATA Als NIZAR Bin FIRDAUS	0,39 Gram	0,2 Gram	Berat bungkus klip plastik 1 bks = 0,19 Gram
		0,30 Gram	0,11 Gram	
		0,24 Gram	0,05 Gram	
		0,36 Gram	0,17 Gram	
		0,26 Gram	0,07 Gram	
		0,40 Gram	0,21 Gram	
		0,23 Gram	0,04 Gram	
		0,29 Gram	0,01 Gram	
	Total =	2,47 Gram	0,95 Gram	
8				

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Hasil Pengujian No. LP-21.107.99.20.05.0236.K tanggal 04 Maret 2021 terhadap kristal diduga shabu didalam kantong plastik klip transparan yang disita dari Terdakwa N. NIZAR ADINATA Als NIZAR Bin FIRDAUS, yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Koordinator Kelompok Substansi Penguji Titis Khulyatun P. SF. Apt. NIP. 19790704 200212 2 002 dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

Pemerian : Serbuk berbentuk kristal warna putih,

Mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan 1 Menurut Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa Terdakwa N. NIZAR ADINATA Als NIZAR Bin FIRDAUS **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman** tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta pekerjaan Terdakwa N. NIZAR ADINATA Als NIZAR Bin FIRDAUS tidak berhubungan dibidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa N. NIZAR ADINATA Als NIZAR Bin FIRDAUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA:

Bahwa **N. NIZAR ADINATA Als NIZAR Bin FIRDAUS** pada hari **Rabu** tanggal **03 Maret 2021** sekira pukul **00.30 WIB** atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat **di halaman sebuah rumah yang beralamat di Dusun Rantau Timur Rt. 009 Rw. 005 Desa Rantau Panjang Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas**, atau pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari Informasi masyarakat yang menginformasikan bahwa Terdakwa N. NIZAR ADINATA ALS NIZAR BIN FIRDAUS sering melakukan transaksi jual beli Narkotika Jenis Shabu, berdasarkan informasi tersebut Saksi HENDRA PEBRIANTO TAMPUBOLON bersama Team Narkoba Satres Sambas lainnya mendalami Informasi tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 00.30 WIB

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi HENDRA bersama Informan diperintahkan untuk melakukan pembelian terselubung Narkotika jenis Shabu. Informan bersama-sama dengan saksi mendatangi Rumah Terdakwa N. NIZAR ADINATA ALS NIZAR BIN FIRDAUS, setibanya di rumah Terdakwa N. NIZAR ADINATA ALS NIZAR BIN FIRDAUS Informan mengatakan kepada Terdakwa N. NIZAR ADINATA ALS NIZAR BIN FIRDAUS "ADE BARANG KE" dan Terdakwa N. NIZAR ADINATA ALS NIZAR BIN FIRDAUS pun menjawab "NDAK ADE...KOSONG..." dan Informan pun langsung mengatakan "BAGI SIKIT BE BUAT MAKAI..." Dan Terdakwa N. NIZAR ADINATA ALS NIZAR BIN FIRDAUS mengatakan "PUN BUAT MAKAI ADE..." dan Informan pun mengatakan "BAGIKAN 200 RIBU LAH..." dan selanjutnya Informan pun langsung menyerahkan sejumlah uang yang telah di persiapkan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa N. NIZAR ADINATA ALS NIZAR BIN FIRDAUS masuk ke dalam Sebuah bengkel dan selanjutnya keluar sambil menyerahkan 1 (satu) paket klips transparan yang berisikan Kristal putih yang di duga Narkotika jenis Shabu dan pada saat Terdakwa N. NIZAR ADINATA ALS NIZAR BIN FIRDAUS menyerahkan 1 (satu) paket klips transparan yang berisikan Kristal putih yang di duga Narkotika jenis Shabu saksi yang melakukan penyamaran langsung mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut berikut langsung mengamankan Terdakwa N. NIZAR ADINATA ALS NIZAR BIN FIRDAUS dan selanjutnya saksi menghubungi Rekan kerja saksi bahwa Terdakwa N. NIZAR ADINATA ALS NIZAR BIN FIRDAUS telah di amankan dan selanjutnya tidak lama kemudian rekan kerja saksi mendatangi TKP dan langsung membantu mengamankan Terdakwa N. NIZAR ADINATA ALS NIZAR BIN FIRDAUS berikut barang bukti berupa 1 (satu) paket klips transparan yang berisikan Kristal putih yang di duga Narkotika jenis Shabu selanjutnya Saya dan rekan kerja saya melakukan pengeledahan badan dan di temukan 2 (dua) lembar pecahan uang Rupiah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan sejumlah uang hasil transaksi, 1 (satu) unit Hand Phone merk "OPPO" warna Hitam dengan No. IMEI 1 868503030892115, No IMEI 2 : 86850303089210, 1 (satu) Unit Handphone Merk "SAMSUNG" warna Putih dengan No IMEI 1 : 351805/09/008319/4 dan No IMEI 2 : 351808/09/008319/2 dan selanjutnya melakukan pengeledahan terhadap tempat berupa bengkel dan di temukan 1 (satu) buah botol yang terbuat dari kaca berwarna coklat yang di gunakan untuk menyimpan 6 (enam)

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Sbs



paket klips transparan yang berisikan butiran Kristal putih di duga Narkotika jenis Shabu dan 5 (lima) lembar plastic klips transparan yang terbungkus dalam 1 (satu) bungkus klips transparan, 1 (satu) buah kaleng berbentuk bulat bertuliskan "GREEN" yang di gunakan untuk menyimpan 1 (satu) paket Klips Transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu, 5 (lima) lembar plastic klips transparan yang terbungkus dalam 1 (satu) bungkus klips transparan selanjutnya terhadap Barang bukti beserta Terdakwa di bawa kemapolres Sambas guna proses hukum lebih lanjut-

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 015/10857/III/2021 tanggal 03 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemimpin PT. Pegadaian (persero) Unit Sambas Sdr. RIZKY AFRIAN REAGAN NIK. P.85388, terhadap barang berupa 8 (delapan) bungkus klip plastik shabu-shabu atas nama N. NIZAR ADINATA Als NIZAR Bin FIRDAUS dengan hasil penimbangan barang sebagai berikut :-

No. urut	Nama Barang	Hasil Penimbangan		Keterangan
		Brruto	Netto	
1.	8 (delapan) bungkus Shabu-shabu atas nama N. NIZAR ADINATA Als NIZAR Bin FIRDAUS	0,39 Gram 0,30 Gram 0,24 Gram 0,36 Gram 0,26 Gram 0,40 Gram 0,23 Gram 0,29 Gram	0,2 Gram 0,11 Gram 0,05 Gram 0,17 Gram 0,07 Gram 0,21 Gram 0,04 Gram 0,01 Gram	Berat bungkus klip plastik 1 bks = 0,19 Gram
	Tot al = 8	2,47 Gram	0,95 Gram	

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak:
Laporan Hasil Pengujian No. LP-21.107.99.20.05.0236.K tanggal 04 Maret 2021 terhadap kristal diduga shabu didalam kantong plastik klip



trasparan yang disita dari Terdakwa N. NIZAR ADINATA Als NIZAR Bin FIRDAUS, yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Koordinator Kelompok Substansi Penguji Titis Khulyatun P. SF. Apt. NIP. 19790704 200212 2 002 dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

Pemerian : Serbuk berbentuk kristal warna putih,

Mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan 1 Menurut Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa Terdakwa N. NIZAR ADINATA Als NIZAR Bin FIRDAUS **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta pekerjaan Terdakwa N. NIZAR ADINATA Als NIZAR Bin FIRDAUS tidak berhubungan di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan **Terdakwa N. NIZAR ADINATA Als NIZAR Bin FIRDAUS** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi:

1. Saksi **HENDRA P. TAMPUBOLON**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa N. NIZAR ADINATA ALS NIZAR BIN FIRDAUS, Pada Rabu, pada tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 00.30 wib, Di Halaman Sebuah Rumah d/a : Dsn. Rantau Timur Rt. 009 Rw. 005 Ds. Rantau Panjang Kec. Sebawi Kab. Sambas.
 - Bahwa Saksi beserta tim melakukan penangkapan dan penggeledahan atas dasar Surat Perintah Nomor : SP.Gas/58.a/III/RES.4.2./2021/Satresnarkoba, tanggal 3 Maret 2021.
 - Bahwa awal mulanya ada informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa N. NIZAR ADINATA ALS NIZAR BIN FIRDAUS sering melakukan transaksi jual beli Narkotika Jenis Shabu di Dsn. Rantau Timur Rt. 009 Rw. 005 Ds. Rantau Panjang Kec. Sebawi Kab. Sambas sehingga rekan kerja Saksi selaku pihak Kepolisian Resor Sambas yang bertugas di Sat Resnarkoba langsung memerintahkan saksi bersama-sama Informan untuk

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu sehingga Pada hari Rabu, pada tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 00.30 wib, Di Halaman Sebuah Rumah d/a : Dsn. Rantau Timur Rt. 009 Rw. 005 Ds. Rantau Panjang Kec. Sebawi Kab. Sambas Informan bersama-sama dengan saksi mendatangi Rumah Terdakwa N. NIZAR ADINATA ALS NIZAR BIN FIRDAUS, setibanya di rumah Terdakwa N. NIZAR ADINATA ALS NIZAR BIN FIRDAUS Informan mengatakan kepada Terdakwa N. NIZAR ADINATA ALS NIZAR BIN FIRDAUS "ADE BARANG KE" dan Terdakwa N. NIZAR ADINATA ALS NIZAR BIN FIRDAUS pun menjawab "NDAK ADE...KOSONG..." dan Informan pun langsung mengatakan "BAGI SIKIT BE BUAT MAKAI...." Dan Terdakwa N. NIZAR ADINATA ALS NIZAR BIN FIRDAUS mengatakan "PUN BUAT MAKAI ADE..." dan informan pun mengatakan "BAGIKAN 200 RIBU LAH..." dan selanjutnya Informan pun langsung menyerahkan sejumlah uang yang telah di persiapkan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa N. NIZAR ADINATA ALS NIZAR BIN FIRDAUS masuk kedalam sebuah bengkel dan selanjutnya keluar sambil menyerahkan 1 (satu) paket klips transparan yang berisikan Kristal putih yang di duga Narkotika jenis Shabu dan pada saat Terdakwa N. NIZAR ADINATA ALS NIZAR BIN FIRDAUS menyerahkan 1 (satu) paket klips transparan yang berisikan Kristal putih yang di duga Narkotika jenis Shabu saksi yang melakukan penyamaran langsung mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut berikut langsung mengamankan terdakwa N. NIZAR ADINATA ALS NIZAR BIN FIRDAUS dan selanjutnya saksi menghubungi Rekan kerja saksi bahwa Terdakwa N. NIZAR ADINATA ALS NIZAR BIN FIRDAUS telah di amankan dan selanjutnya tidak lama kemudian rekan kerja saksi mendatangi TKP dan langsung membantu mengamankan Terdakwa N. NIZAR ADINATA ALS NIZAR BIN FIRDAUS berikut barang bukti berupa 1 (satu) paket klips transparan yang berisikan Kristal putih yang di duga Narkotika jenis Shabu selanjutnya Saya dan rekan kerja saya melakukan pengeledahan badan dan di temukan 2 (dua) lembar pecahan uang Rupiah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan sejumlah uang hasil transaksi, 1 (satu) unit Hand Phone merk "OPPO" warna Hitam dengan No. IMEI 1 868503030892115, No IMEI 2 : 86850303089210, 1 (satu) Unit Handphone Merk " SAMSUNG" warna Putih dengan No IMEI 1 : 351805/09/008319/4 dan No IMEI 2 : 351808/09/008319/2 dan selanjutnya melakukan pengeledahan terhadap

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat berupa bengkel dan di temukan 1 (satu) buah botol yang terbuat dari kaca berwarna coklat yang di gunakan untuk menyimpan 6 (enam) paket klips transparan yang berisikan butiran Kristal putih di duga Narkotika jenis Shabu dan 5 (lima) lembar plastic klips transparan yang terbungkus dalam 1 (satu) bungkus klips transparan, 1 (satu) buah kaleng berbentuk bulat bertuliskan " GREEN" yang di gunakan untuk menyimpan 1 (satu) paket Klips Transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu, 5 (lima) lembar plastic klips transparan yang terbungkus dalam 1 (satu) bungkus klips transparan selanjutnya terhadap Barang bukti beserta terdakwa di bawa kemapolres Sambas guna proses hukum lebih lanjut.

- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan di sidang yang Saksi temukan pada saat menangkap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **ELIYAS EDDY SURIYADI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa N. NIZAR ADINATA ALS NIZAR BIN FIRDAUS, Pada Rabu, pada tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 00.30 wib, Di Halaman Sebuah Rumah d/a : Dsn. Rantau Timur Rt. 009 Rw. 005 Ds. Rantau Panjang Kec. Sebawi Kab. Sambas.
- Bahwa Saksi beserta tim melakukan penangkapan dan penggeledahan atas dasar Surat Perintah Nomor : SP.Gas/58.a/III/RES.4.2./2021/Satresnarkoba, tanggal 3 Maret 2021.
- Bahwa awal mulanya ada informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa N. NIZAR ADINATA ALS NIZAR BIN FIRDAUS sering melakukan transaksi jual beli Narkotika Jenis Shabu di Dsn. Rantau Timur Rt. 009 Rw. 005 Ds. Rantau Panjang Kec. Sebawi Kab. Sambas sehingga rekan kerja Saksi selaku pihak Kepolisian Resor Sambas yang bertugas di Sat Resnarkoba langsung memerintahkan saksi bersama-sama Informan untuk melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu sehingga Pada hari Rabu, pada tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 00.30 wib, Di Halaman Sebuah Rumah d/a : Dsn. Rantau Timur Rt. 009 Rw. 005 Ds. Rantau Panjang Kec. Sebawi Kab. Sambas Informan bersama-sama dengan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi Rumah Terdakwa N. NIZAR ADINATA ALS NIZAR BIN FIRDAUS, setibanya di rumah Terdakwa N. NIZAR ADINATA ALS NIZAR BIN FIRDAUS Informan mengatakan kepada Terdakwa N. NIZAR ADINATA ALS NIZAR BIN FIRDAUS "ADE BARANG KE" dan Terdakwa N. NIZAR ADINATA ALS NIZAR BIN FIRDAUS pun menjawab "NDAK ADE...KOSONG..." dan Informan pun langsung mengatakan "BAGI SIKIT BE BUAT MAKAI...." Dan Terdakwa N. NIZAR ADINATA ALS NIZAR BIN FIRDAUS mengatakan "PUN BUAT MAKAI ADE..." dan informan pun mengatakan "BAGIKAN 200 RIBU LAH..." dan selanjutnya Informan pun langsung menyerahkan sejumlah uang yang telah di persiapkan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa N. NIZAR ADINATA ALS NIZAR BIN FIRDAUS masuk kedalam sebuah bengkel dan selanjutnya keluar sambil menyerahkan 1 (satu) paket klips transparan yang berisikan Kristal putih yang di duga Narkotika jenis Shabu dan pada saat Terdakwa N. NIZAR ADINATA ALS NIZAR BIN FIRDAUS menyerahkan 1 (satu) paket klips transparan yang berisikan Kristal putih yang di duga Narkotika jenis Shabu saksi yang melakukan penyamaran langsung mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut berikut langsung mengamankan terdakwa N. NIZAR ADINATA ALS NIZAR BIN FIRDAUS dan selanjutnya saksi menghubungi Rekan kerja saksi bahwa Terdakwa N. NIZAR ADINATA ALS NIZAR BIN FIRDAUS telah di amankan dan selanjutnya tidak lama kemudian rekan kerja saksi mendatangi TKP dan langsung membantu mengamankan Terdakwa N. NIZAR ADINATA ALS NIZAR BIN FIRDAUS berikut barang bukti berupa 1 (satu) paket klips transparan yang berisikan Kristal putih yang di duga Narkotika jenis Shabu selanjutnya Saya dan rekan kerja saya melakukan pengeledahan badan dan di temukan 2 (dua) lembar pecahan uang Rupiah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan sejumlah uang hasil transaksi, 1 (satu) unit Hand Phone merk "OPPO" warna Hitam dengan No. IMEI 1 868503030892115, No IMEI 2 : 86850303089210, 1 (satu) Unit Handphone Merk " SAMSUNG" warna Putih dengan No IMEI 1 : 351805/09/008319/4 dan No IMEI 2 : 351808/09/008319/2 dan selanjutnya melakukan pengeledahan terhadap tempat berupa bengkel dan di temukan 1 (satu) buah botol yang terbuat dari kaca berwarna coklat yang di gunakan untuk menyimpan 6 (enam) paket klips transparan yang berisikan butiran Kristal putih di duga Narkotika jenis Shabu dan 5 (lima) lembar plastic klips transparan yang

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbungkus dalam 1 (satu) bungkus klips transparan, 1 (satu) buah kaleng berbentuk bulat bertuliskan " GREEN" yang di gunakan untuk menyimpan 1 (satu) paket Klips Transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu, 5 (lima) lembar plastic klips transparan yang terbungkus dalam 1 (satu) bungkus klips transparan selanjutnya terhadap Barang bukti beserta terdakwa di bawa kemapolres Sambas guna proses hukum lebih lanjut.

- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan di sidang yang Saksi temukan pada saat menangkap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **SUHERMAN FAUZI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa di tingkat penyidikan dan keterangannya adalah benar
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Pada Rabu, pada tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 00.30 wib ada seseorang yang mengaku dari Pihak Kepolisian Resort Sambas Khususnya dari Sat Resnarkoba mendatangi rumah milik saksi dan menjelaskan bahwa meminta saksi untuk membantu menyaksikan penangkapan terhadap pelaku Penjual Narkotika yang akan di lakukan oleh Pihak Kepolsian Sambas tersebut dan saksi pun menyetujuinya dan saat itu juga saksi di ajak untuk mendatangi sebuah rumah yang beralamat Dsn. Rantau Timur Rt. 009 Rw. 005 Ds. Rantau Panjang Kec. Sebawi Kab. Sambas , setibanya di lokasi saksi melihat Pihak Kepolisian Telah mengamankan satu orang dan ternyata Sdr NIZAR ADINATA ALS NIZAR BIN FIRDAUS, dan saksi melihat Pihak Kepolsian menunjukan Surat Perintah Tugasnya ke pada orang yang telah diamankan tersebut dan selanjutnya memperlihatkan kepada saksi selaku saksi. dan pada saat di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa NIZAR ADINATA ALS NIZAR BIN FIRDAUS pihak kepolisian berhasil menyita 1 (satu) paket Klips Transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah botol yang terbuat dari kaca berwarna coklat yang di gunakan untuk menyimpan 6 (enam) paket klips transparan yang berisikan butiran Kristal putih di duga Narkotika jenis Shabu dan 5 (lima) lembar plastic klips transparan yang terbungkus



dalam 1 (satu) bungkus klips transparan, 1 (satu) buah kaleng berbentuk bulat bertuliskan " GREEN" yang di gunakan untuk menyimpan 1 (satu) paket Klips Transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) unit Hand Phone merk "OPPO" warna Hitam dengan No. IMEI 1 868503030892115, No IMEI 2 : 86850303089210, 1 (satu) Unit Handphone Merk " SAMSUNG" warna Putih dengan No IMEI 1 : 351805/09/008319/4 dan No IMEI 2 : 351808/09/008319/2, 2 (dua) lembar pecahan uang Rupiah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 5 (lima) lembar plastic klips transparan yang terbungkus dalam 1 (satu) bungkus klips transparan. Dan selanjutnya terhadap pelaku penjual narkotika tersebut di bawa oleh Pihak Kepolisian Resort Sambas guna proses Hukum lebih lanjut.

- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **ISMAIL BIN ALI USMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa di tingkat penyidikan dan keterangannya adalah benar
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Pada Rabu, pada tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 00.30 wib ada seseorang yang mengaku dari Pihak Kepolisian Resort Sambas Khususnya dari Sat Resnarkoba mendatangi rumah milik saksi dan menjelaskan bahwa meminta saksi untuk membantu menyaksikan penangkapan terhadap pelaku Penjual Narkotika yang akan di lakukan oleh Pihak Kepolsian Sambas tersebut dan saksi pun menyetujuinya dan saat itu juga saksi di ajak untuk mendatangi sebuah rumah yang beralamat Dsn. Rantau Timur Rt. 009 Rw. 005 Ds. Rantau Panjang Kec. Sebawi Kab. Sambas , setibanya di lokasi saksi melihat Pihak Kepolisian Telah mengamankan satu orang dan ternyata Sdr NIZAR ADINATA ALS NIZAR BIN FIRDAUS, dan saksi melihat Pihak Kepolsian menunjukan Surat Perintah Tugasnya ke pada orang yang telah diamankan tersebut dan selanjutnya memperlihatkan kepada saksi selaku saksi. dan pada saat di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa NIZAR ADINATA ALS NIZAR BIN FIRDAUS pihak kepolisian berhasil menyita 1 (satu) paket Klips Transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah botol yang terbuat dari

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Sbs



kaca berwarna coklat yang di gunakan untuk menyimpan 6 (enam) paket klips transparan yang berisikan butiran Kristal putih di duga Narkotika jenis Shabu dan 5 (lima) lembar plastic klips transparan yang terbungkus dalam 1 (satu) bungkus klips transparan, 1 (satu) buah kaleng berbentuk bulat bertuliskan " GREEN" yang di gunakan untuk menyimpan 1 (satu) paket Klips Transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) unit Hand Phone merk "OPPO" warna Hitam dengan No. IMEI 1 868503030892115, No IMEI 2 : 86850303089210, 1 (satu) Unit Handphone Merk " SAMSUNG" warna Putih dengan No IMEI 1 : 351805/09/008319/4 dan No IMEI 2 : 351808/09/008319/2, 2 (dua) lembar pecahan uang Rupiah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 5 (lima) lembar plastic klips transparan yang terbungkus dalam 1 (satu) bungkus klips transparan. Dan selanjutnya terhadap pelaku penjual narkotika tersebut di bawa oleh Pihak Kepolisian Resort Sambas guna proses Hukum lebih lanjut.

- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pihak Kepolisian Resor Sambas Satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa Pada hari Rabu, pada tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 00.30 wib Di Halaman Sebuah Rumah d/a : Dsn. Rantau Timur Rt. 009 Rw. 005 Ds. Rantau Panjang Kec. Sebawi Kab. Sambas.
- Bahwa awal mulanya pada Hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 23.55 Wib, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah terdakwa dan ternyata Sdr ACAN bersama 2 (dua) orang kawannya dan saat itu Sdr ACAN mengatakan ada ke Bahan dan terdakwa pun mengatakan pun sekedar buat makai ada dan selanjutnya Sdr ACAN pun menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa pun langsung mengambil Narkotika jenis Shabu milik terdakwa yang terdakwa simpan di dalam bengkel dan selanjutnya terdakwa pun keluar dan menghampiri Sdr ACAN dan pada saat terdakwa akan menyerahkan Narkotika Jenis Shabu tersebut kepada Sdr ACAN tiba-tiba salah satu kawan Sdr ACAN langsung mengambil



Narkotika jenis Shabu tersebut dari tangan terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa sambil mengatakan jangan bergerak Polisi dan selanjutnya terdakwa melihat beberapa orang pun langsung mendatangi dimana tempat terdakwa di diamankan selanjutnya pihak kepolisian dari Sat resnarkoba pun langsung melakukan penggeledahan di badan terdakwa dan di temukan 1 (satu) unit Hand Phone merk "OPPO" warna Hitam dengan No. IMEI 1 868503030892115, No IMEI 2 : 86850303089210, 1 (satu) Unit Handphone Merk " SAMSUNG" warna Putih dengan No IMEI 1 : 351805/09/008319/4 dan No IMEI 2 : 351808/09/008319/2, 2 (dua) lembar pecahan uang Rupiah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya pihak kepolisian pun langsung menggeledah di bengkel tempat terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut dan di temukan 1 (satu) buah botol yang terbuat dari kaca berwarna coklat yang di gunakan untuk menyimpan 6 (enam) paket klips transparan yang berisikan butiran Kristal putih di duga Narkotika jenis Shabu dan 5 (lima) lembar plastic klips transparan yang terbungkus dalam 1 (satu) bungkus klips transparan dan 1 (satu) buah kaleng berbentuk bulat bertuliskan " GREEN" yang di gunakan untuk menyimpan 1 (satu) paket Klips Transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu, 5 (lima) lembar plastic klips transparan yang terbungkus dalam 1 (satu) bungkus klips transparan dan selanjutnya terhadap saya dan barang bukti yang telah di amankan tersebut di bawa ke Mapolres Sambas Guna Proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa benar barang bukti berupa 8 (delapan) paket Narkotika jenis Shabu tersebut yang telah diamankan oleh pihak kepolisian resor sambas tersebut dari tangan terdakwa dan terdakwa dapatkan dari Sdr DANI yang beralamat kota MEMPAAWAH.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan dengan cara memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan barang berupa : 8 (delapan) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu tersebut tidak ada memiliki ijin dari dinas terkait.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Narkotika jenis Shabu yang terdakwa beli dari Sdr DANI sebanyak 2 (dua) Gram.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa harga yang terdakwa dapatkan dalam membeli Narkotika jenis Shabu tersebut seharga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)/Gramnya sehingga total pembelian

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Sbs



terdakwa sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)/2 gramnya.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa paketan kecil yang terdakwa dapatkan dalam 1 (satu) gram sebanyak 5 (lima) paket kecil.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Dalam 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa jual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa baru Sdr ACAN lah yang membeli Narkotika jenis Shabu milik terdakwa sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu dan selanjutnya 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu terdakwa gunakan pribadi.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu kepada Sdr DANI.

Menimbang, penuntut umum mengajukan Berita Acara Penimbangan Nomor : 015/10857/III/2021 tanggal 03 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemimpin PT. Pegadaian (persero) Unit Sambas Sdr. RIZKY AFRIAN REAGAN NIK. P.85388, terhadap barang berupa 8 (delapan) bungkus klip plastik shabu-shabu atas nama N. NIZAR ADINATA Als NIZAR Bin FIRDAUS dengan hasil penimbangan barang netto 0.95 gram. Dan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Laporan Hasil Pengujian No. LP-21.107.99.20.05.0236.K tanggal 04 Maret 2021 terhadap kristal diduga shabu didalam kantong plastik klip transparan yang disita dari Terdakwa N. NIZAR ADINATA Als NIZAR Bin FIRDAUS, yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Koordinator Kelompok Substansi Penguji Titis Khulyatun P. SF. Apt. NIP. 19790704 200212 2 002 dengan hasil kesimpulan sebagai Serbuk berbentuk kristal warna putih, Mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan 1 Menurut Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Hand Phone merk "OPPO" warna Hitam dengan No. IMEI 1 868503030892115, No IMEI 2 : 86850303089210.
2. 1 (satu) Unit Handphone Merk "SAMSUNG" warna Putih dengan No IMEI 1 : 351805/09/008319/4 dan No IMEI 2 : 351808/09/008319/2.
3. 5 (lima) lembar plastic klips transparan yang terbungkus dalam 1 (satu) bungkus klips transparan.
4. 1 (satu) buah botol yang terbuat dari kaca berwarna coklat yang di

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Sbs



gunakan untuk menyimpan 6 (enam) paket klips transparan yang berisikan butiran Kristal putih di duga Narkotika jenis Shabu dan 5 (lima) lembar plastic klips transparan yang terbungkus dalam 1 (satu) bungkus klips transparan.

5. 1 (satu) buah kaleng berbentuk bulat bertuliskan "GREEN" yang di gunakan untuk menyimpan 1 (satu) paket Klips Transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu.
6. 2 (dua) lembar pecahan uang Rupiah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 00.30 WIB Saksi HENDRA bersama Informan diperintahkan untuk melakukan pembelian terselubung Narkotika jenis Shabu. Informan bersama-sama dengan saksi mendatangi Rumah Terdakwa N. NIZAR ADINATA ALS NIZAR BIN FIRDAUS, setibanya di rumah Terdakwa N. NIZAR ADINATA ALS NIZAR BIN FIRDAUS Informan mengatakan kepada Terdakwa N. NIZAR ADINATA ALS NIZAR BIN FIRDAUS "ADE BARANG KE" dan Terdakwa N. NIZAR ADINATA ALS NIZAR BIN FIRDAUS pun menjawab "NDAK ADE...KOSONG..." dan Informan pun langsung mengatakan "BAGI SIKIT BE BUAT MAKAI...." Dan Terdakwa N. NIZAR ADINATA ALS NIZAR BIN FIRDAUS mengatakan "PUN BUAT MAKAI ADE..." dan Informan pun mengatakan "BAGIKAN 200 RIBU LAH..." dan selanjutnya Informan pun langsung menyerahkan sejumlah uang yang telah di persiapkan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa N. NIZAR ADINATA ALS NIZAR BIN FIRDAUS masuk ke dalam Sebuah bengkel dan selanjutnya keluar sambil menyerahkan 1 (satu) paket klips transparan yang berisikan Kristal putih yang di duga Narkotika jenis Shabu dan pada saat Terdakwa N. NIZAR ADINATA ALS NIZAR BIN FIRDAUS menyerahkan 1 (satu) paket klips transparan yang berisikan Kristal putih yang di duga Narkotika jenis Shabu saksi yang melakukan penyamaran langsung mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut berikut langsung mengamankan Terdakwa N. NIZAR ADINATA ALS NIZAR BIN FIRDAUS dan selanjutnya saksi menghubungi Rekan kerja saksi bahwa Terdakwa N. NIZAR ADINATA ALS NIZAR BIN FIRDAUS telah di amankan dan selanjutnya tidak lama kemudian rekan kerja saksi mendatangi TKP dan langsung membantu mengamankan Terdakwa N. NIZAR ADINATA ALS NIZAR BIN FIRDAUS berikut barang bukti berupa 1 (satu) paket klips

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Sbs



transparan yang berisikan Kristal putih yang di duga Narkotika jenis Shabu selanjutnya Saya dan rekan kerja saya melakukan pengeledahan badan dan di temukan 2 (dua) lembar pecahan uang Rupiah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan sejumlah uang hasil transaksi, 1 (satu) unit Hand Phone merk "OPPO" warna Hitam dengan No. IMEI 1 868503030892115, No IMEI 2 : 86850303089210, 1 (satu) Unit Handphone Merk "SAMSUNG" warna Putih dengan No IMEI 1 : 351805/09/008319/4 dan No IMEI 2 : 351808/09/008319/2 dan selanjutnya melakukan pengeledahan terhadap tempat berupa bengkel dan di temukan 1 (satu) buah botol yang terbuat dari kaca berwarna coklat yang di gunakan untuk menyimpan 6 (enam) paket klips transparan yang berisikan butiran Kristal putih di duga Narkotika jenis Shabu dan 5 (lima) lembar plastic klips transparan yang terbungkus dalam 1 (satu) bungkus klips transparan, 1 (satu) buah kaleng berbentuk bulat bertuliskan "GREEN" yang di gunakan untuk menyimpan 1 (satu) paket Klips Transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu, 5 (lima) lembar plastic klips transparan yang terbungkus dalam 1 (satu) bungkus klips transparan selanjutnya terhadap Barang bukti beserta Terdakwa di bawa kemapolres Sambas guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 015/10857/III/2021 tanggal 03 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemimpin PT. Pegadaian (persero) Unit Sambas Sdr. RIZKY AFRIAN REAGAN NIK. P.85388, terhadap barang berupa 8 (delapan) bungkus klip plastik shabu-shabu atas nama N. NIZAR ADINATA Als NIZAR Bin FIRDAUS dengan hasil penimbangan barang netto 0.95 gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Laporan Hasil Pengujian No. LP-21.107.99.20.05.0236.K tanggal 04 Maret 2021 terhadap kristal diduga shabu didalam kantong plastik klip trasparan yang disita dari Terdakwa N. NIZAR ADINATA Als NIZAR Bin FIRDAUS, yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Koordinator Kelompok Substansi Penguji Titis Khulyatun P. SF. Apt. NIP. 19790704 200212 2 002 dengan hasil kesimpulan sebagai Serbuk berbentuk kristal warna putih, **Mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan 1 Menurut Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika).**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat lebih tepat mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan pidana sebagai berikut:

1. Unsur **"Setiap orang"**;
2. Unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *"Setiap Orang"*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini menunjukkan kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa N. NIZAR ADINATA Als NIZAR Bin FIRDAUS di persidangan, yang berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling berkesesuaian telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan foto visual dalam berkas perkara adalah foto Terdakwa yang diambil saat penyidikan. Oleh karena itu Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah di dakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut di atas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Hakim berpendapat unsur *"setiap orang"* telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan beberapa perbuatan yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka sudah cukup untuk membuktikan unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah sama dengan tidak berhak sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Sbs



adalah sama dengan bertentangan dengan hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual yaitu menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud dan tujuan agar orang yang telah ditunjukkan tersebut muncul minat untuk membeli dari barang yang hendak dijual oleh pelaku perbuatan tersebut; menjual yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran; membeli yaitu memperoleh sesuatu dengan menyerahkan uang pembayaran; menerima yaitu mendapatkan sesuatu baik secara riil maupun tidak riil sebagai pemberian dari pihak lain; menjadi perantara dalam jual beli, menjadi penengah atau penghubung antara penjual dan pembeli dengan mendapatkan upah atau imbalan atas jasanya tersebut; menukar yaitu menyerahkan sesuatu untuk mendapatkan ganti yang sesuai dengan kesepakatan; menyerahkan adalah memberikan sesuatu dari satu kekuasaan kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas 65 (enam puluh lima) jenis / macam Narkotika dan di urutan ke-8 (delapan) adalah: tanaman ganja semua bagian dari tanaman baik biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan "*Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.* Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;

Menimbang, berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta barang bukti lain, ditemukan fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 00.30 WIB Saksi HENDRA bersama Informan diperintahkan untuk melakukan pembelian terselubung Narkotika jenis Shabu. Informan bersama-sama dengan saksi mendatangi Rumah Terdakwa N. NIZAR ADINATA ALS NIZAR BIN FIRDAUS, setibanya di rumah Terdakwa N. NIZAR ADINATA ALS NIZAR BIN FIRDAUS Informan mengatakan kepada Terdakwa N. NIZAR ADINATA ALS NIZAR BIN FIRDAUS "ADE BARANG KE" dan Terdakwa N. NIZAR ADINATA ALS NIZAR BIN FIRDAUS pun menjawab "NDAK ADE... KOSONG..." dan Informan pun langsung mengatakan "BAGI SIKIT BE BUAT MAKAI..." Dan Terdakwa N. NIZAR ADINATA ALS NIZAR BIN FIRDAUS mengatakan "PUN BUAT MAKAI ADE..." dan Informan pun mengatakan "BAGIKAN 200 RIBU LAH..." dan selanjutnya Informan pun langsung menyerahkan sejumlah uang yang telah di persiapkan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa N. NIZAR ADINATA ALS NIZAR BIN FIRDAUS masuk ke dalam Sebuah bengkel dan selanjutnya keluar sambil menyerahkan 1 (satu) paket klips transparan yang berisikan Kristal putih yang di duga Narkotika jenis Shabu dan pada saat Terdakwa N. NIZAR ADINATA ALS NIZAR BIN FIRDAUS menyerahkan 1 (satu) paket klips transparan yang berisikan Kristal putih yang di duga Narkotika jenis Shabu saksi yang melakukan penyamaran langsung mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut berikut langsung mengamankan Terdakwa N. NIZAR ADINATA ALS NIZAR BIN FIRDAUS dan selanjutnya saksi menghubungi Rekan kerja saksi bahwa Terdakwa N. NIZAR ADINATA ALS NIZAR BIN FIRDAUS telah di amankan dan selanjutnya tidak lama kemudian rekan kerja saksi mendatangi TKP dan langsung membantu mengamankan Terdakwa N. NIZAR ADINATA ALS NIZAR BIN FIRDAUS berikut barang bukti berupa 1 (satu) paket klips transparan yang berisikan Kristal putih yang di duga Narkotika jenis Shabu selanjutnya Saya dan rekan kerja saya melakukan pengeledahan badan dan di temukan 2 (dua) lembar pecahan uang Rupiah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan sejumlah uang hasil transaksi, 1 (satu) unit Hand Phone merk "OPPO" warna Hitam dengan No. IMEI 1 868503030892115, No IMEI 2 : 86850303089210, 1 (satu) Unit Handphone Merk "SAMSUNG" warna Putih dengan No IMEI 1 : 351805/09/008319/4 dan No IMEI 2 :

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

351808/09/008319/2 dan selanjutnya melakukan pengeledahan terhadap tempat berupa bengkel dan di temukan 1 (satu) buah botol yang terbuat dari kaca berwarna coklat yang di gunakan untuk menyimpan 6 (enam) paket klips transparan yang berisikan butiran Kristal putih di duga Narkotika jenis Shabu dan 5 (lima) lembar plastic klips transparan yang terbungkus dalam 1 (satu) bungkus klips transparan, 1 (satu) buah kaleng berbentuk bulat bertuliskan "GREEN" yang di gunakan untuk menyimpan 1 (satu) paket Klips Transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu, 5 (lima) lembar plastic klips transparan yang terbungkus dalam 1 (satu) bungkus klips transparan selanjutnya terhadap Barang bukti beserta Terdakwa di bawa kemapolres Sambas guna proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 015/10857/III/2021 tanggal 03 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemimpin PT. Pegadaian (persero) Unit Sambas Sdr. RIZKY AFRIAN REAGAN NIK. P.85388, terhadap barang berupa 8 (delapan) bungkus klip plastik shabu-shabu atas nama N. NIZAR ADINATA Als NIZAR Bin FIRDAUS dengan hasil penimbangan barang netto 0.95 gram.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Laporan Hasil Pengujian No. LP-21.107.99.20.05.0236.K tanggal 04 Maret 2021 terhadap kristal diduga shabu didalam kantong plastik klip trasparan yang disita dari Terdakwa N. NIZAR ADINATA Als NIZAR Bin FIRDAUS, yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Koordinator Kelompok Substansi Penguji Titis Khulyatun P. SF. Apt. NIP. 19790704 200212 2 002 dengan hasil kesimpulan sebagai Serbuk berbentuk kristal warna putih, Mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan 1 Menurut Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kemampuan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 222 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 8 (delapan) paket klips transparan yang berisikan butiran Kristal putih di duga Narkotika jenis Shabu.
- 1 (satu) unit Hand Phone merk "OPPO" warna Hitam dengan No. IMEI 1 868503030892115, No IMEI 2 : 86850303089210.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk "SAMSUNG" warna Putih dengan No IMEI 1 : 351805/09/008319/4 dan No IMEI 2 : 351808/09/008319/2.
- 5 (lima) lembar plastic klips transparan yang terbungkus dalam 1 (satu) bungkus klips transparan.
- 1 (satu) buah botol yang terbuat dari kaca berwarna coklat yang di gunakan untuk menyimpan 6 (enam) paket klips transparan yang berisikan butiran Kristal putih di duga Narkotika jenis Shabu dan 5 (lima) lembar plastic klips transparan yang terbungkus dalam 1 (satu) bungkus klips transparan.
- 1 (satu) buah kaleng berbentuk bulat bertuliskan "GREEN" yang di gunakan untuk menyimpan 1 (satu) paket Klips Transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa terhadap 2 (dua) lembar pecahan uang Rupiah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) karena masih memiliki nilai ekonomis maka untuk selanjutnya dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **N. NIZAR ADINATA Als NIZAR Bin FIRDAUS** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menjual narkotika golongan I bukan tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) paket klips transparan yang berisikan butiran Kristal putih di duga Narkotika jenis Shabu.
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk "OPPO" warna Hitam dengan No. IMEI 1 868503030892115, No IMEI 2 : 86850303089210.
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk "SAMSUNG" warna Putih dengan No IMEI 1 : 351805/09/008319/4 dan No IMEI 2 : 351808/09/008319/2.
 - 5 (lima) lembar plastic klips transparan yang terbungkus dalam 1 (satu)

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus klips transparan.

- 1 (satu) buah botol yang terbuat dari kaca berwarna coklat yang di gunakan untuk menyimpan 6 (enam) paket klips transparan yang berisikan butiran Kristal putih di duga Narkotika jenis Shabu dan 5 (lima) lembar plastic klips transparan yang terbungkus dalam 1 (satu) bungkus klips transparan.
- 1 (satu) buah kaleng berbentuk bulat bertuliskan "GREEN" yang di gunakan untuk menyimpan 1 (satu) paket Klips Transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 2 (dua) lembar pecahan uang Rupiah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 oleh kami, Adhlan Fadhilla Ahmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Harry Ichfan Adityo, S.H., Ferisa Dian Fitria, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merina Rosa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh I'in Lindayani, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harry Ichfan Adityo, S.H.

Adhlan Fadhilla Ahmad, S.H.

Ferisa Dian Fitria, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

